



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 54 /F-04/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELELANGAN/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penjualan barang milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu;
- b. bahwa dalam rangka Pelelangan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pelelangan Negara, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelelangan/Penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pelelangan/Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELELANGAN/PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU :** Penunjukan Pejabat Pelelangan/Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020, daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pejabat lelang Negara dalam melaksanakan lelang umum/terbatas; dan
 - b. melakukan penjualan barang yang akan dilelang bersama dengan pejabat lelang Negara.
- KETIGA :** Pejabat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Bupati;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *up*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

mt
MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
URUTAN DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN/ KAKAN	<i>[Signature]</i>
KABID/ KABAG TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 54 /F-04/ ^{II} /TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELELANGAN/
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA PEJABAT PELELANGAN/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Kepala Badan	BPKD
2	Kepala Bidang Aset	BPKD
3	Kepala Subbidang Penghapusan	BPKD

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB LUWU TIMUR	
UDAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	